

ABSTRAK

Fathor Wali. 2018. "Analisis Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Palengaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah. Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, Pembimbing: Dr. H. Zainal Abidin, M. EI.

Kata Kunci: Analisis Penerapan Prinsip Khiyar, Transaksi Jual Beli

Ada dua fokus yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik khiyar yang di laksanakan di pasar palengaan desa palengaan laok kecamatan palengaan kabupaten pamekasan. *Kedua*, Bagaimanakah pelaksanaan khiyar dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber datanya adalah pengurus pasar dan pedagang pasar. Adapun teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data (penyajian data), dan verifikasi data (penarikan kesimpulan) sedangkan tehnik pengecekan keabsahan datanya melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan peneliti, triangulasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, *pertama*, praktek khiyar sudah diterapkan mayoritas penjual di pasar palengaan. Khiyar yang terjadi di pasar palengaan sudah sesuai dengan ajaran agama islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Sedangkan kendala *dalam* pelaksanaan- nya yaitu masih ada beberapa penjual belum mengenal khiyar *dan* konsepnya. Pedagang di pasar palengaan kebanyakan menggunakan khiyar aib dan khiyar syarat sedangkan khiyar majlis jarang digunakan oleh pedagang pasar palengaan. *Kedua*, pelaksanaan khiyar yang diterapkan oleh pedagang di pasar palengaan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu jujur, adil, menciptakan kemaslahatan antara penjual dan pembeli, tidak berkata bohong. Dalam perspektif ekonomi islam penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dalam jual beli.

Praktik khiyar dalam transaksi jual beli di pasar palengaan sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Di pasar palengaan banyak yang menerapkan prinsip khiyar dimana pembeli boleh menukarkan barang selagi ada ketidak cocokan. Beberapa pedagang juga menerapkan kesepakatan pengembalian atau pembatalan barang yang dibeli dalam beberapa waktu yang disebut dengan khiyar syarat. Hanya sebagian pedagang saja yang menerapkan praktek khiyar. Sebagian pedagang belum sepenuhnya mengenal prinsip khiyar. Adakalanya pedagang terus terang dan jujur kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi kekecewaan yang dialami oleh seorang pembeli.